



P E N E T A P A N

Nomor 573/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pajung bin Ummareng, tempat Tanggal Lahir Totibang 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Totibang, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Sebagai Pemohon I.

Tija binti H. Kasau, tempat Tanggal Lahir Totibang, 31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Totibang, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 573/Pdt.P/2018/PA.Skg, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 14 Desember 1985 di Totibang, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.

Hal. 1 dari 9 hal. Pntp. No. 573/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Kasau.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun yang bernama Ngawi dan yang menjadi saksi adalah Kamaruddin serta dan Panaungi Dg Massikki bin Dg. Masalle dan mahar 44 real dibayar tunai.
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama Erni, Kasmawati, Agustan dan Darmawati.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, oleh karenanya itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut di Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Pajung bin Ummareng dengan Pemohon II Tija binti H. Kasau, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1985, di Totibang, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.

Hal. 2 dari 9 hal. Pntp. No. 573/Pdt.P/2018/PA.Skg.



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa Surat dan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Surat-Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313120204081575 tanggal 4 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermaterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Saksi-Saksi :

1. Kamaruddin bin H. Kasau, Umur 56 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Desember 1985 di Totibang, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama Ngawi, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Kasau, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kamaruddin bin H. Kasau dan Panaungi Dg Massikki bin Dg. Masalle, mahar 44 real.

Hal. 3 dari 9 hal. Pntp. No. 573/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II .
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II baik halangan menurut hukum maupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk Mengurus kelengkapan berkas pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya

2. Ahmadi bin Patta, Umur 45 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon I.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Desember 1985 di Totibang, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama Ngawi, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Kasau, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kamaruddin bin H. Kasau dan Panaungi Dg Massikki bin Dg. Masalle, mahar 44 real.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.

Hal. 4 dari 9 hal. Pntp. No. 573/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II .
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II baik halangan menurut hukum maupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk Mengurus kelengkapan berkas pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki

Hal. 5 dari 9 hal. Pntp. No. 573/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah Pengadilan Agama Sengkang dan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah satu rumpung keluarga.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material sehingga dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Desember 1985 di Totibang, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun yang bernama Ngawi, yang menjai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Kasau dengan mahar 44 Real, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Kamaruddin bin H. Kasu dan Panaungi Dg. Massikki bin Dg. Masalle;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah atau semenda, dan tidak pernah sesusuan, dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 6 dari 9 hal. Pntp. No. 573/Pdt.P/2018/PA.Skg.



5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Penrang;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga beralasan dan berdasar hukum, olehnya itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Pajung bin Ummareng dengan Pemohon II Tija binti H. Kasau, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1985, di Totibang, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 3 September 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Narniati, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra Hj. Jusmah.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Pntp. No. 573/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Narniati, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Wahda.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	200.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>

J u m l a h Rp 291.000.00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Dra. Saripa Jama.

Hal. 9 dari 9 hal. Pntp. No. 573/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Pntp. No. 573/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)